

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Abad 21 ini, problematika-problematika yang dihadapi oleh negara-negara yang ada di dunia sangatlah kompleks. Dimulai dari permasalahan ekonomi yang pasang-surut dalam suatu Negara hingga masalah politik yang mengancam stabilitas dan keamanan negaranya.

Problematika-problematika yang dihadapi oleh negara-negara di dunia sangatlah mempengaruhi perkembangan dan keamanan terhadap Negara tersebut, akibatnya jika masalah yang dihadapi tersebut tidak segera ditangani dapat mengarah pada ketidakstabilan dalam masyarakatnya. Sehingga dapat mengarah pada hancurnya perekonomian suatu negara bahkan dapat mengarah pada terjadinya pergolakan yang sifatnya destruktif.

Hal yang bersifat destruktif tersebut dapat berupa konflik bersenjata yang terjadi antara Pemerintah suatu negara dengan masyarakatnya sendiri yang dimana akan menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian jiwa diantara kedua belah pihak. Sehingga perlu adanya keselarasan antara Pemerintah negaranya dengan masyarakatnya sendiri.

Dalam terjadinya suatu konflik bersenjata yang terjadi diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur bagaimana suatu konflik bersenjata tersebut berlangsung dan tidak melanggar hak-hak asasi manusia bagi para pihak yang terlibat sehingga dibentuklah hukum humaniter internasional.

Hukum humaniter internasional dibentuk atas pengalaman Perang Dunia ke dua antara blok sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan Norwegia, Melawan Blok "Axis" yang terdiri dari Nazi Jerman, Italia, dan

Jepang. Istilah Hukum Humaniter atau *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah Hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*), yang akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter.¹ Hukum Humaniter merupakan salah satu cabang dari Hukum Internasional yang tertua. Usia Hukum Humaniter tersebut sudah ada sejak adanya perang yang dilakukan oleh umat manusia. Hukum perang yang pada saat ini dinilai masih sangat baru, memiliki sejarah sejak perang salib yang dilakukan oleh Salahudin ketika akan menaklukkan Yerusalem. Pada saat perang tersebut Salahudin memerintahkan untuk tidak membunuh orang yang sudah tua, prajurit yang terluka dan ditawan, tidak membunuh makhluk hidup hewan dan tumbuhan, dan tidak menghancurkan bangunan yang digunakan untuk beribadah.

Hukum perang pada awalnya hanya berdasarkan pada kebiasaan (*custom*) yang berlaku dalam perang. Kebiasaan (*custom*) ini sangat dipengaruhi oleh agama, asas perikemanusiaan dan asas kesatriaan. Baru dalam abad ke-19 terdapat usaha yang dilakukan oleh beberapa negara untuk mengadakan perjanjian yang berisi ketentuan hukum perang. Perang merupakan kejadian yang tidak diinginkan akan tetapi perang juga tidak dapat dicegah. Maka diusahakan dalam perang meminimalisir korban dan menciptakan perang yang manusiawi.²

Hukum perang bertujuan untuk membuat suatu konflik bersenjata menjadi lebih manusiawi dalam hal ini adalah memberikan perlindungan bagi Kelompok bersenjata dan Non-Kelompok bersenjata, dari efek penderitaan akan adanya konflik bersenjata tersebut. Dalam penegakan Hak Asasi Manusia yang salah satunya hak untuk hidup merupakan dasar yang fundamental ketika mereka

¹ Arlina Permasari, Aji Wibowo, et al, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, Jakarta, hlm.5

² GPH Haryomataram, 1994, *sekelumit tentang hukum humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm.8

tertangkap dalam konflik bersenjata agar tidak timbul adanya kesewenang-wenangan.

Hukum humaniter internasional berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional yang dimana dalam konflik tersebut timbul adanya korban jiwa meliputi kelompok bersenjata dan non-kelompok bersenjata.

Konflik bersenjata yang terjadi adalah pada tahun 2011 di Libya yang dimana pecahnya konflik tersebut diakibatkan oleh ditahannya pengacara Hak Asasi Manusia yang menyulut kemarahan para demonstran anti pemerintah Libya di Benghazi yaitu Fethi Tarbel, selama terjadinya demonstrasi tersebut otoritas pemerintah Libya menembaki para demonstran tersebut dengan meriam air dan peluru karet.³

Jatuhnya rezim tersebut ditandai dengan adanya ketegangan politik yang terjadi di timur tengah yang lebih dikenal dengan istilah "*arab spring*" atau sering disebut dengan "musim semi arab". Yang menjadi adanya cikal-bakal "*arab spring*" tersebut di mulai di Tunisia kemudian menjalar ke negara-negara lainnya seperti, Mesir, Libya, dan Suriah.

Moammar Khadafi merupakan pemimpin negara Libya yang dimana selama masa kepemimpinannya, dilakukan secara otoriter dan tertutup, sehingga menuai banyak kecemasan dari berbagai elemen masyarakat yang menuntut adanya kesejahteraan hidup mereka. selama terjadinya demonstrasi tersebut sering sekali terjadi bentrok antara pihak pemerintah dengan para demonstran, sehingga seiring dengan berjalannya konflik tersebut akhirnya meletus lah perang saudara pada tahun 2011 antara Pemerintah Libya yang di pimpin oleh Moammar Khadafi melawan masyarakat nya sendiri yang lebih dikenal dengan "Oposisi Libya".

Pada saat dilakukan demonstrasi tersebut tidak mendapatkan jawaban dari pihak pemerintah. Pihak pemerintah justru melakukan upaya militerisasi terhadap

³<https://www.britannica.com/event/Libya-Revolt-of-2011>, diakses 10 November 2017

para demonstran dengan melepaskan tembakan kearah para demonstran yang tengah mengeluarkan aspirasi dan kritiknya terhadap pemerintahnya. Seperti yang terjadi di Libya yang menyebabkan perang sipil di Libya adalah kegagalan Khadafi dalam membangun kemajuan perekonomian secara merata atau kemajuan perekonomian yang dicapai Libya selama ini hanya dapat dinikmati beberapa golongan saja, yaitu kelompok yang dekat dengan pemerintahan.⁴

Oposisi Libya menyatakan membuat pemerintah tandingan yang di lakukan di kota kunci di Libya yaitu Benghazi. Semenjak terjadinya pemerintah tandingan tersebut terjadi pertempuran antara pasukan pro Khadafi melawan pasukan pemberontak yaitu Oposisi Libya. Dan akhirnya setelah jatuhnya rezim Moammar Khadafi yang ditandai dengan, terbunuh nya Moammar Khadafi di tangan rakyat nya sendiri, Libya mengalami dualisme kekuasaan yang dimana pemerintah kini dijalankan oleh GNC (*General national congress*) yang dipimpin oleh Nouri Abusahman yang pada saat tersebut memegang kendali atas pemerintahan di Libya sejak jatuhnya rezim Moammar Khadafi.

Khalifa Haftar yang posisinya adalah sebagai mantan jenderal pada era Moammar Khadafi. Khalifa Haftar menuntut adanya pemerintahan baru serta pembubaran GNC, sehingga pada tanggal 16 Mei 2014 Haftar menyerukan pembubaran tersebut melalui penyerangan pihak GNC yang berada di Benghazi, Khalifa Haftar menuding selama kepemimpinan GNC selama memegang tampuk pemerintahan telah memberi ruang kepada para “teroris” untuk masuk Libya.⁵

Semenjak dijalankannya operasi militer yang di beri nama dengan “*operation dignity*” yang dimana Khalifa Haftar melakukan penyerangan di kota Benghazi tentu melibatkan personil-personil militer dari masing-masing pihak, baik dari pihak Khalifa Haftar dan pihak *Shura Council of Benghazi*

⁴ Agus Siyadi, *latar belakang perang sipil di Libya tahun 2011*. Other thesis, UPN "Veteran" Yogyakarta, hlm. 1 <http://repository.upnyk.ac.id/3500>, diakses 20 September 2017

⁵ El-Syauqi Ibas, *menilik konflik Libya, Pertarungan Dua Kubu yang Berlawanan Tujuan*. hlm. 1 <https://www.kiblat.net/2014/12/03/menilik-konflik-libya-pertarungan-dua-kubu-yang-berlawanan-tujuan>, diakses 20 September 2017

Revolutionaries. selama terjadinya pertempuran tersebut timbul banyak korban jiwa yang melibatkan warga sipil serta pihak militer dari kedua kubu tersebut.

Selama terjadinya konflik bersenjata antara pihak *Shura Council of Benghazi Revolutionaries* yang dipimpin oleh Anshar al-Sharia melawan Khalifa Haftar menyebabkan jumlah korban jiwa yang terjatuh di kedua belah pihak yang berkonflik. Kekerasan terhadap kelompok bersenjata yang tidak mampu lagi berpartisipasi dalam konflik tersebut (*hors de combat*) sering terjadi.

Dengan adanya tindakan yang kesewenang-wenangan tersebut yang dilakukan oleh kedua belah pihak tentu tidak menegakan prinsip kemanusiaan yang ada dalam hukum humaniter internasional, yang dimana anggota kelompok bersenjata tersebut tidak memperoleh adanya perlindungan hukum.

B. Rumusan Masalah

Seiring dengan berkecamuknya perang sipil yang terjadi di Libya pada tahun 2014 sesuai dengan latar belakang diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kelompok bersenjata yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata non-internasional di Libya pada tahun 2014 menurut hukum humaniter internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan kelompok bersenjata yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata di Libya tahun 2014.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum strata satu dan memperoleh gelar sarjana hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis :

a. Bagi penulis

Memperoleh pengetahuan tentang pelaksanaan ketentuan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan kelompok bersenjata yang terluka dan sakit khususnya yang terjadi di Libya pada tahun 2014.

b. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai sarana tambahan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan ketentuan Hukum Humaniter Internasional tentang perlindungan kelompok bersenjata yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata khususnya dalam konflik bersenjata yang terjadi di Libya pada tahun 2014, dan semoga dengan adanya penelitian hukum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa fakultas hukum.

2. Secara teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan berupa ilmu pengetahuan terutama dalam hal Hukum Humaniter Internasional, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap kelompok bersenjata yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata dalam konflik bersenjata.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis, Penulisan hukum dengan judul Pelaksanaan Ketentuan-Ketentuan Hukum Humaniter Internasional Tentang Perlindungan Kelompok bersenjata yang Terluka dan Sakit Dalam Konflik Bersenjata di Libya Tahun 2014 belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penulisan ini merupakan karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penulis lain.

Penulisan hukum ini ada beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu :

1. Judul Skripsi : Status Hukum perusahaan tentara bayaran dan jasa keamanan serta hak dan kewajiban Negara pengguna jasa menurut Hukum Humaniter, ditulis oleh Dwi Syahrul Alam Putra Mungkar, NIM : B111 09 423, Fakultas hukum Bagian Hukum Internasional Universitas Hasanuddin Makassar 2015, yang pada bagian abstraknya berisi tentang status hukum mengenai Tentara bayaran dan jasa keamanan serta hak dan kewajiban Negara pengguna menurut hukum humaniter menjelaskan, status hukum bagi perusahaan tentara bayaran dan jasa keamanan bagi negara yang menggunakan dalam keadaan konflik bersenjata sangat menentukan apabila tentara bayaran atau pihak jasa keamanan tersebut melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional dan bagaimana penegakan hukumnya terhadap pelanggaran tersebut. Dalam hal ini adalah perusahaan PMSC (*private military and security company* - PMSC) serta hak dan kewajiban negara yang menggunakan jasa tersebut, mengingat banyaknya terjadi kebingungan terhadap status karyawan yang atau personel PMSC berdasarkan hukum humaniter, sehingga diperlukan adanya penjelasan dari aspek legal status dari tentara bayaran tersebut dan PMSC berdasarkan hukum.
2. Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap anak pada saat konflik bersenjata di Yaman Menurut Hukum Humaniter Internasional, ditulis oleh Wīrda Anggrayni, NIM : 1203101010261, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam-Banda Aceh, 2016, yang dalam bagian Abstaraknya menjelaskan tentang konflik bersenjata non-internasional adalah kondisi pertempuran antara angkatan bersenjata pemerintah dengan

kelompok bersenjata yang terorganisir didalam wilayah suatu negara. Konflik bersenjata yang terjadi di yaman menimbulkan banyak korban, yang dimana dalam konflik tersebut korbannya tidak hanya dari pihak angkatan bersenjata kedua belah, akan tetapi korbannya juga termasuk anak-anak. Menurut ketentuan pasal 27 konvensi jenewa 1949 menyatakan bahwa orang-orang yang dilindungi, dalam segala keadaan berhak atas penghormatan diri pribadi, kehormatan, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek beragama. Serta menurut ketentuan pasal 3 konvensi-konvensi jenewa 1949 yang menjelaskan tentang aturan HHI dan pihak yang berkonflik untuk melindungi korban perang dalam konflik bersenjata yang sifatnya tidak Internasional, namun dalam perlindungan terhadap anak belum berlaku secara efektif sebagai mana mestinya. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Yaman adalah pihak pemerintah Yaman dan Pemberontak Houthi dikarenakan adanya perbedaan perlakuan pemerintah terhadap warga Syi'ah di Yaman. Pergerakan kaum Houthi yang menguasai wilayah Saad di utara Yaman yang didirikan resmi pada tahun 1990 dengan nama resmi Anshar Allah, pemimpin yang mendirikan kelompok tersebut bernama Hussein al-Houthi.

3. Judul Skripsi : Status hukum terhadap pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah berdasarkan Hukum Hukum Humaniter Internasional, ditulis oleh : Marcelino Heryanto Latuputty, NPM : 120511004, Fakultas hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, yang menjelaskan di bagian abstraknya tentang konflik bersenjata yang terjadi di Suriah yang terjadi pada tahun 2011 yang telah melukai dari sisi fisik maupun material. Berdasarkan pada laporan dari *United Nations*, korban yang

meninggal dunia sampai bulan Agustus 2015 pada konflik bersenjata di Suriah telah mencapai 250,000 korban jiwa. Dari jumlah korban jiwa tersebut pihak yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata di Suriah dari kedua belah pihak yaitu kekuatan bersenjata dari pemerintah, kekuatan bersenjata non pemerintah, yang dimana bertindak sebagai kekuatan asing, yang sulit dibedakan dalam konflik bersenjata antar kelompok bersenjata. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut meliputi *Government armed forces, Syrian armed forces and the national defence force*, dan *The shouthern front forces, Lebanesse Hezbollah* yang secara langsung menikmati hak sebagai kelompok bersenjata, sedangkan pihak lain yang diidentifikasi sebagai teroris yaitu *Iraqi and other shia militias, Al-Nusra Front*, dan ISIS. Yang dimana penulis dari skripsi ini mencoba untuk meninjau dari status hukum pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan adalah :

*“International humanitarian law protects those who do not take part in the fighting. It also protects those who have ceased to take part, such as wounded, shipwrecked and sick combatants, and prisoners of war.”*⁶

2. Kelompok bersenjata adalah *The armed forces of a party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that party for the conduct or its subordinates.*⁷

Sakit dan terluka dalam hukum humaniter adalah kondisi dimana salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat lagi turut serta secara aktif dalam

⁶ICRC, *What_Is_IHL.pdf*, Advisory Service on International Humanitarian Law

⁷Lihat Konvensi Jenewa 1949 Protokol ketentuan Pasal 43 protokol tambahan I 1977

suatu konflik bersenjata karena mengalami akibat yang di timbulkan dari konflik bersenjata tersebut.⁸

3. Konflik bersenjata Non-Internasional adalah :

“Non international armed conflicts” (e.g., civil wars) and the proper treatment of nonstate actors (whether as participants in a civil war, or as “free agents” in the manner of individuals or movements carrying out cross-border violence).”⁹

Konflik bersenjata yang terjadi di Libya pada tahun 2014 adalah konflik bersenjata non-internasional antara Khalifa Haftar melawan Shura Council of Benghazi Revolutionaries yang dipimpin oleh Ismail Muhammad al-Salabi yang terjadi pada tahun 2014.

4. Hukum Humaniter Internasional menurut ICRC adalah :

“International humanitarian law is a set of rules which seek, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict. It protects persons who are not or are no longer participating in the hostilities and restricts the means and methods of warfare. International humanitarian law is also known as the law of war or the law of armed conflict”.¹⁰

Ketentuan-Ketentuan Hukum Humaniter dalam penyusunan tulisan ini adalah prinsip-prinsip mengenai hukum humaniter internasional, Hukum humaniter internasional kebiasaan dan serta konvensi Jenewa tahun 1949.

⁸ Konvensi Jenewa 1949 pasal 3

⁹ David K.Linnan, 2008, *Enemy combatant, Terrorism, and Armed Conflict Law a guide to the issues*, Praeger Security International, Westport Connecticut, London, hlm. 223

¹⁰ ICRC, *What_Is_IHL.pdf*, Advisory Service on International Humanitarian Law

Sehingga batasan konsep dalam penulisan ini adalah : pelaksanaan Hukum humaniter internasional berupa ketentuan-ketentuan hukum humaniter, Hukum humaniter kebiasaan, dan serta Konvensi Jenewa tahun 1949 dalam hal perlindungan terhadap kelompok bersenjata yang sudah tidak mampu lagi turut serta dalam suatu konflik bersenjata (*hors de combat*) yang terjadi di Libya tahun 2014 antara Khalifa Haftar melawan *Shura Council of Benghazi Revolutionaries* yang dipimpin oleh Ismail Muhammad al-Salabi tahun 2014.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah berupa penelitian normative yaitu penelitian yang akan mengkaji mengenai hukum-hukum positif serta menggunakan data sekunder (bahan hukum) sebagai data yang utama dalam penulisan ini.

2. Sumber data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum (data sekunder) yang menjadi data utama dalam penulisan ini terdiri dari :

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa konvensi-konvensi Jenewa 1949, prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional, dan hukum humaniter internasional kebiasaan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat ahli yang didapat dari buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, surat kabar, internet dan serta sumber-sumber lain yang terkait mengenai hukum humaniter internasional.
- c. Bahan hukum tersier yang berupa kamus bahasa Inggris dan kamus besar bahasa Indonesia.

3. Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara normatif. Maka dalam metode pengumpulan data tersebut berupa studi kepustakaan yang dimana menggunakan data sekunder berupa buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal, surat kabar, internet dan serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan obyek penelitian dan bahan hukum premier yang berupa peraturan-peraturan hukum.

4. Lokasi penelitian

- a. Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- b. Kantor *International Committee of the Red Cross* Jakarta
- c. Kantor *United Nations Information Center* Jakarta

5. Narasumber

International Committee of the Red Cross Jakarta
United Nations Information Center Jakarta

6. Metode analisis data

Metode analisis data yang akan digunakan oleh penulis adalah analisis kualitatif yaitu dengan memahami dan menganalisa data-data yang dimana disusun secara sistematis kemudian dalam proses penalaran digunakan metode berfikir secara deduktif yang berawal preposisi yang dimana kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika penulisan

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari tiga bab yaitu bab I pendahuluan, bab II mengenai pembahasan, bab III yang berisi penutup.

Ketiga bab ini kemudian akan diuraikan lagi menjadi sub bab dan serta sub-sub bab.

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Batasan konsep, Metode penelitian, dan Sistematika penelitian.

Bab II : Pembahasan yang dimana terdiri dari tiga sub bab yaitu, dalam Sub bab yang pertama terdiri dari tiga sub-sub bab yaitu Sejarah hukum humaniter internasional, Prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional, dan Prinsip non-diskriminasi dan Kemanusiaan. Dalam Sub bab yang kedua terdapat tiga sub-sub bab antara lain, Pengertian konflik bersenjata non-internasional, Pihak kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik bersenjata di Libya tahun 2014, dan *Operation Dignity* yang dilancarkan oleh Khalifa Haftar di Libya. Dalam Sub bab yang ketiga terdiri dari dua sub-sub bab yaitu Perlindungan hukum humaniter terhadap kelompok bersenjata yang sakit dan terluka di Libya dan Peran ICRC dalam memberikan perlindungan terhadap kelompok bersenjata yang sakit dan terluka dalam konflik bersenjata di Libya.

Bab III : adalah penutup yang dimana terdiri dari kesimpulan dan saran.